



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sungai Bambu

Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 049 Tahun 2021

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / ijin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. FC KTP dan KK pemohon;
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW;
5. FC KTP 2 orang saksi;
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP);
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6 dan Surat Keterangan (PM1). (PTSP)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sungai Bambu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-43930089
2. Nomor Fax : 021-4371709
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 1500164
4. Email : sungaibambu72@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan